



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 421.1 / 1540 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TKN) NEGERI GLUMPANG TIGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK NEGERI GLUMPANG TIGA Jl. B.Aceh – Medan Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 421.1 / 017 / 2021 Tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK NEGERI GLUMPANG TIGA Jl. B.Aceh – Medan Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 05 November 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
➤ Nama Lembaga : **TK NEGERI GLUMPANG TIGA**
➤ Alamat : Jl. B.Aceh-Medan Gampong Jeumpa Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 25 Maret 2021 M
11 Sya'ban 1442 H



Drs. RIDWANDI

Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004